

DUGAAN PEMOTONGAN DANA RTG BUWUN SEJATI, FASILITATOR DIMINTAI KETERANGAN



Sumber: <https://www.lamudi.co.id/journal/rumah-tahan-gempa-2/>

Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram melanjutkan penyelidikan dugaan pemotongan dana bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) Desa Buwun Sejati, Narmada, Lombok Barat. Tindaklanjutnya dengan mengklarifikasi fasilitator untuk menggali mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah terhadap korban terdampak gempa Lombok tahun 2018 itu.

“Fasilitatornya juga kita mintai keterangan sebagai proses melengkapi pengumpulan bahan keterangan,” sebut Kasatreskrim Polresta Mataram Kopol Kadek Adi Budi Astawa, Jumat, 22 Oktober 2021. Klarifikasi fasilitator ini sebagai tindak lanjut dari rangkaian klarifikasi sejumlah pihak sebelumnya. Antara lain pengelola UD IM yang bermarkas di Kuripan, Lombok Barat berinisial ZL.

Pengusutan kasus ini bermula dari aspirasi warga Buwun Sejati sudah dua kali menggedor kantor desa. Terkait dugaan pemotongan dana bantuan RTG tersebut. Kelompok masyarakat (Pokmas) merasa tidak pernah menunjuk UD IM sebagai penyuplai bahan bangunan perbaikan rumah anggotanya.

Para anggota Pokmas kemudian ditawari bantuan Rp6 juta dari yang seharusnya Rp10 juta. Apabila menolak masyarakat hanya diberikan bantuan material bangunan. Puluhan KK pada 10 Pokmas penerima bantuan perbaikan rumah rusak ringan diduga mengalami pemotongan dana bantuan. Dugaan pemotongannya sebanyak Rp4 juta tiap KK. Dugaannya muncul dari supplier yang menandatangani kontrak kerja di akhir pekerjaan dari yang seharusnya di awal sebelum pekerjaan dilakukan.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Fasilitator RTG Lombok Barat Safar menjelaskan mekanisme pencairan dana bantuan RTG ini mengalami perubahan. Mulai dari penandatanganan formulir, ataupun pencairan dana yang dikirimkan ke rekening Pokmas. Fasilitator mengajukan pencairan ke bank. Kemudian bank langsung mentransfer uang ke supplier. (why)

Sumber berita:

1. <https://www.rctiplus.com/>, Dana Bantuan Gempa Diduga Disunat, Warga Geruduk Kantor Desa, Diakses 5 Oktober 2021.
2. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Polresta Mataram Klarifikasi Suplier Proyek RTG Buwun Sejati Lobar, Diakses 12 Oktober 2021.
3. <https://insidelombok.id/>, Dugaan Pemotongan Bantuan Gempa, Kades Buwun Sejati Panggil Penyuplai dan Fasilitator, Diakses 17 Oktober 2021.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana:

- Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.
- Bantuan Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
- Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah, berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. masyarakat.
- Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula:
 - a. dana kontinjensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana
 - b. dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat, dana siap pakai harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD

- c. dana bantuan sosial berpola hibah disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.
- Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:
- a. rehabilitasi;
 - perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - pemulihan sosial psikologis;
 - pelayanan kesehatan;
 - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 - pemulihan fungsi pelayanan publik.
 - b. rekonstruksi.
 - pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB